

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap sejumlah masalah dari pembahasan yang telah diuraikan terhadap penerapan pembiayaan gadai emas di BRI Syariah Padang. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan gadai emas, nasabah menyepakati untuk menyimpan barangnya sebagai jaminan terhadap peminjaman sejumlah dana di BRI Syariah, kemudian nasabah dibebani membayar sejumlah ongkos atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap barang tersebut.
2. Praktek gadai emas yang dilaksanakan di Bank BRI Syariah cabang Padang telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu memiliki azas saling menolong di mana pihak penerima gadai memberikan pertolongan bantuan finansial kepada pihak penggadai, dan tentu saja praktek tersebut memang benar-benar berprinsip *ta 'awwun*, karena memang hakikat dan fungsi dari Gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

B. Saran

Setelah menganalisisnya penulis memiliki saran yang dapat digunakan untuk peningkatan dan pengembangan layanan ini, antara lain adalah:

1. Membuat strategi pemasaran yang formal untuk layanan ini secara khusus jika memungkinkan.
2. Agar memperpanjang waktu pelunasan paling tidak sampai 6 bulan agar dapat lebih meringankan nasabah.
3. Menambah personil petugas gadai emas BRI Syariah dengan perekrutan yang selektif agar dapat calon sumber daya manusia yang tepat yang mampu mengembangkan layanan ini.